

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gamabaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Trimulyo

Desa Trimulyo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Secara umum wilayah administrasi Desa Trimulyo memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam
- Sebelah Selatan : Desa Tlogomulyo Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Desa Tlogorejo/Desa Sidoharjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Kebonagung¹

Sesuai dengan kondisi geografis Desa Trimulyo beriklim tropis dengan musim yaitu musim kemarau antara bulan April sampai dengan bulan September dan musim penghujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Desa Trimulyo termasuk desa yang memiliki kekayaan alam yang cukup potensial yaitu pertanian.

Luas wilayah Desa Trimulyo Kecamatan Guntur adalah 426 km² atau 425,574 Ha terdiri dari

- Tanah Bondo Desa (sawah) : 12,158 Ha
- Tanah Bondo Desa (tegalan) : 1,745 Ha
- Tanah Bengkok : 50,662 Ha
- Tanah Kntor : 1,796 Ha
- Tanah Lapangan : 1,360 Ha
- Tanah Kuburan : 1,090 Ha
- Tanah Penduduk (sawah) : 173,573 Ha
- Tanah Tegalan : 19,495 Ha
- Tanah Pemukiman : 157,720 Ha
- Tanah Lainnya : 6,461 Ha²

¹ Arsip Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2019.

² Arsip Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2019

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Trimulyo 4116 jiwa (Laki-laki 2,083, Perempuan 2,033), KK. 1,142. Desa Trimulyo terdiri dari 7 Dukuh dan membawahi 6 Rukun Warga, 25 Rukun Tetangga. dari jumlah keseluruhan tersebut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan perdukahan relatif sama banyak. Apun jika dibagi dalam masing-masing dukuh, jumlah penduduk di Desa Trimulyo perdukuh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Per dukuh di Desa Trimulyo

No	Dukuh	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kandang	204	192	396
2	Walang, Cangkring	382	361	743
3	Gobang	378	339	717
4	Solowire	459	556	1015
5	Solondoko, Kandanglor	256	269	525
6	Sindon	418	376	794
	Jumlah	2083	2033	4116

Sumber: Demografi Desa Trimulyo 2019³

3. Potensi Desa Trimulyo

a. Sumber Daya Alam

Dilihat dari keadaan geografis, potensi Desa Trimulyo berasal dari sektor Pertanian yaitu berupa padi, blewah, kacang hijau. Selain dari sektor pertanian potensi lainnya berasal dari sektor peternakan yaitu berupa kambing, dan ayam.

b. Sumber Daya Sosial

Potensi sosial Desa Trimulyo termasuk beraneka ragam. Banyak kegiatan keorganisasian, kesenian, keagamaan, kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trimulyo mulai dari anak-anak, remaja, orang tua hingga lansia.⁴

³ Arsip Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2019.

⁴ Arsip Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten

Tabel 4.2. Potensi Sosial Desa Trimulyo

No	Potensi	Pelaksanaan	Tempat	Jumlah
1	PKK	Hari minggu, minggu ketiga	Kantor Desa	1
2	Posyandu Balita	Setiap bulan digilir 6 posko posyandu, serta menyesuaikan bidan desa	Kader posyandu tiap Dukuh	6
3	Posyandu Lansia	Hari rabu minggu ketiga setiap bulan	Di rumah Ibu Witi	1
4	Kelompok Tani	Tanggal 15 tiap bulan	Bergilir antar anggota	1
5	Karang Taruna	Tidak aktif	Tidak aktif	0
6	Yasinan Ibu-ibu	Berbeda tiap RT	Bergilir antar anggota	7
7	Yasinan Bapak-Bapak	Berbeda tiap RT	Bergilir antar anggota	7
8	Arisan Bapak-bapak	Berbeda tiap RT	Bergilir antar anggota	20
9	Arisan Ibu-ibu	Berbeda tiap RT	Bergilir antar anggota	20

Sumber: Demografi Desa Trimulyo 2019⁵

c. Sumber Daya Manusia

Mayoritas masyarakat desa Trimulyo memiliki mata pencaharian sebagai petani, khususnya petani padi. Hal ini dilihat dari luas lahan pertanian di Desa Trimulyo mencapai 236.337 ha. Selain petani mata pencaharian masyarakat Desa Trimulyo yang lain adalah sebagai pedagang, PNS, peternak dan lain-lain.

Demak Tahun 2019.

⁵ Arsip Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2019.

Tabel 4.3. Potensi Sumberdaya Manusia Desa Trimulyo

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang	
		Laki-laki	Perempuan
1	Petani	579	780
2	Nelayan	2	0
3	Buruh Tani/Perkebunan	85	131
4	Buruh Harian Lepas	0	2
5	Pedagang	1	0
6	Tukang Batu	9	0
7	Tukang Kayu	2	0
8	Karyawan Swasta	303	294
9	Wiraswasta	216	69
10	PNS	16	2
11	Guru	4	6
12	Lain-lain	-	-

No	Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak/Belum Sekolah	473	522
2	Belum Tamat SD/Sedrajat	254	265
3	Tamat SD/Sedrajat	962	1069
4	SLTP/Sedrajat	398	107
5	SLTA/Sedrajat	198	107
6	Diploma I/II	2	1
7	Akademi/D III/ Sarjana Muda	8	11
8	Diploma IV/ Strat I	24	12
9	Strata II	2	0

Sumber: Demografi Desa Trimulyo 2019⁶

d. Potensi Lapangan

Dari segi lingkungan dan infrastruktur Desa Trimulyo tergolong cukup maju. Pada bidang infrastruktur, terdapat 1 PAUD, 3 TK/TPA, 3 SD/MI, 1 SLTP/MTs, 1 SLTA/MA, 5 MADIN, dan 7 TPQ. Bidang infrastruktur pemerintahan terdapat 1 kantor

⁶ Arsip Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2019.

desa dan balai desa. Bidang infrastruktur untuk jalan utama juga sudah bagus semua ada beberapa yang belum beraspal/dibeton.

Penelitian ini secara spesifik dilakukan di Dukuh Kandang karna terdapat tradisi *sinoman* yang mayoritas masyarakatnya pernah melakukan tradisi tersebut, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari dan menemukan data-data secara konkrit.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis mengenai Praktik *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Guntur Kabupaten Demak, upaya yang dilakukan apabila terjadi perselisihan, dan pandangan hukum Islam tentang praktik *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berikut merupakan data yang diperoleh penulis selama proses penelitian.

1. Praktek *Sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Mat Suripan selaku Tokoh Agama di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 08;30 WIB.⁷ Bapak Mat Suipan menjelaskan bahwa memang benar di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak terdapat sebuah tradisi berupa pinjam meminjam atau sumbang menyumbang dengan sistem *sinoman*, hal ini dikarenakan tingkat perekonomian yang masih rendah, semakin meningkatnya harga bahan pokok serta rasa kekeluargaan yang masih kuat dan rasa toleransi yang masih tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi masyarakat dukuh kandang melakukan sistem *sinoman* ini adalah sudah menjadi tradisi turun-temurun samapai sekarang.

⁷ Bapak Mat Suripan, Wawancara Oleh Penulis, 15 Oktober 2019.

Dalam proses pelaksanaannya adalah terdapat kesepakatan kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman yang saling menyetujui. Cara yang sering mereka lakukan untuk mencari *sinoman* adalah pada saat warga ingin menggelar sebuah acara besar seperti resepsi pernikahan, *walimatul khitan*, membangun rumah dan acara lainnya, biasa warga yang ingin menggelar acara mendatangi tetangga atau orang yang dianggap mampu memberi *sinoman*, terkadang warga sendiri yang mendatangi orang yang ingin menggelar acara dan menawarkan pinjaman atau *sinoman* kepada pihak yang memiliki hajat.⁸

Adapun dalam praktek sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan wawancara dengan kepada Bapak Mat Suripan selaku Tokoh Agama di Dukuh Kandang menjelaskan tidak ada perjanjian secara tertulis dalam praktek *sinoman* yang terjadi hanya menggunakan akad saling percaya antara peminjam dan pemberi pinjaman.⁹ Disini peminjam dan pemberi pinjaman menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya 10 tahun yang lalu 'A' menikahkan putrinya, ia mendapatkan *Sinoman* dari 'B' berupa beras 150 kg. dengan harga Rp. 1.350.000,00 kemudian pada tahun ini 'B' juga menikahkan putrinya, maka 'A' wajib mengembalikan *Sinoman* 'B' yaitu beras seberat 150 kg dengan harga pasar yang berlaku pada saat ini. 'A' boleh mengembalikan titipan 'B' dengan bentuk lain seperti dalam bentuk uang atau barang lain sesuai keinginan 'B' asalkan nilainya sama dengan nilai jumlah yang dititipkan dahulu dengan harga pasar yang berlaku saat ini. Dalam sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang ini tidak ada batasan waktu dalam pengembalian sampai yang dipinjam menggelar *hajatan*, karena memang pinjaman tersebut dikembalikan sewaktu-waktu ketika yang memberi pinjaman menggelar *hajatan*.

⁸ Bapak Mat Suripan, Wawancara Oleh Penulis, 15 Oktober 2019.

⁹ Bapak Mat Suripan, Wawancara Oleh Penulis, 15 Oktober 2019.

Tradisi *sinoman* yang sudah berjalan di Dukuh Kandang ini harus ada kelebihan pada saat pengembaliannya. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Nur Ichsan sebagai warga Dukuh Kandang yang pernah meminjam *sinoman* pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 20;30 WIB,¹⁰ Nur Ichsan menjelaskan bahwa dirinya sering melakukan *sinoman* karena memudahkan dirinya untuk mencari pinjaman uang atau barang yang dibutuhkan ketika ingin menggelar acara atau *hajatan*, walaupun harus ada penambahan saat pengembalian barang, akan tetapi Nur Ichsan tidak merasa keberatan, beliau lebih memilih mencari *sinoman* kepada tetangganya atau kerabat yang mampu memberi *sinoman* dari pada hutang Bank yang dianggap sulit prosesnya dan adanya bunga yang lebih tinggi, Nur Ichsan menganggap kelebihan pada saat pengembalian barang *sinoman* itu sebagai bentuk rasa terimakasih karna telah membantunya, Nur Ichsan mengaku tidak mengetahui mengenai hukum pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* dalam Islam. Menurutnya asal saling percaya dan ikhlas boleh-boleh saja.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada warga lainnya yaitu Bapak Wasito yang pernah memberikan pinjaman *sinoman*, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wasito pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 15;30 WIB.¹¹ Menurut Bapak Wasito *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah terjadi secara turun temurun, beliau menjelaskan bahwa pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* ini sebenarnya kerap terjadi kesalahan pahaman antar kedua belah pihak karena jumlah barang yang dikembalikan terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang pernah dipinjamkan, hal ini dikarenakan tidak terdapat pencatatan atau kesepakatan pasti mengenai segala risiko yang akan terjadi, akan tetapi karena sudah menjadi tradisi Bapak Wasito tetap memberikan *sinoman* kepada tetangga yang meminta selain membantu tetangga yang

¹⁰ Nur Ichsan, Wawancara Oleh Penulis, 15 Oktober 2019.

¹¹ Wasito, Wawancara Oleh Penulis, 16 Oktober 2019.

mebutuhkan beliau juga takut mendapat penilaian buruk dari masyarakat karena tidak mau memberi pinjaman. Peneliti juga menyanyakan mengenai hukum pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* tersebut, Bapak Wasito berpendapat boleh-boleh saja asal saling jujur antar kedua belah pihak yang melakukan sistem *sinoman* tersebut.

2. Upaya Yang Dilakukan Ketika Terjadi Perselisihan

Tradisi *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Guntur Kabupaten tidak selamanya memberikan manfaat yang besar kepada para pihak yang bersangkutan, terkadang *sinoman* menjadi penyebab terjadinya persengketaan bagi para pelakunya. Hal ini terjadi karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan baik yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.¹² Diantaranya adalah:

- a. Pemberi pinjaman
 - Tidak diperbolehkan meminta atau menagih barang *sinoman* kepada peminjam sebelum penitip tersebut akan menggelar *hajatan*
 - Mendapatkan barang *sinomannya* kembali ketika memiliki *hajatan* berupa barang yang sejenis atau senilai dengan yang pernah dititipkan sebelumnya
 - Mendapatkan tambahan dari barang titipannya sebagai imbalan
- b. Peminjam
 - Mengembalikan *sinoman* kepada penitip ketika penitip akan menggelar *hajatan*
 - Memberikan tambahan atas *sinoman* yang pernah dipinjam dengan jumlah sesuai dengan yang telah disetujui oleh penitip
 - Menolak mengembalikan *sinoman* ketika penitip menagih *sinoman* tanpa bermaksud akan menggelar *hajatan*¹³

¹² Observasi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pada tanggal 17 Oktober 2019.

¹³ Observasi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pada tanggal 17 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 15 Oktober 2019 Jam 08:30 WIB dengan Bapak Mat Suripan selaku Tokoh Agama dan *sesepuh* Dukuh Kandang. Bapak Mat Suripan menjelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan atau sengketa selama terjadinya proses *sinoman*, masing-masing pihak menyelesaikannya dengan berbagai cara, karena mayoritas masyarakat tidak memahami bagaimana cara penyelesaian sengketa yang baik dan benar maka sering kali pihak yang lemah mengalah atas sengketa yang terjadi. Selain itu ada beberapa masyarakat yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan menyerahkan masalah kepada tokoh agama, atau kepada orang yang dianggap memiliki kebijaksanaan yang baik dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁴

Selain itu dalam tradisi *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang ini terdapat sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak menjalankan perjanjian *sinomannya* dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Wasito. Menurut Bapak Wasito bagi warga yang menolak pinjaman *sinoman* akan mendapat penilaian negatif oleh masyarakat seperti dijauhi oleh masyarakat karena dianggap sebagai warga yang tidak peduli sesama. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang tidak melaksanakan perjanjian *sinomannya* dengan baik yaitu akan mendapat akan dijauhi warga sekitar dan akan kehilangan kepercayaan dari warga setempat. Sejauh ini belum ada kasus persengketaan karena tradisi *sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang sampai pada pengadilan.¹⁵

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Mat Suripan selaku Tokoh Agama di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur

¹⁴ Bapak Mat Suripan, Wawancara Oleh Penulis, 15 Oktober 2019.

¹⁵ Wasito, Wawancara Oleh Penulis, 16 Oktober 2019.

Kabupaten Demak, beliau menjelaskan bahwa hukum *qard* atau pinjam meminjam adalah sunnah. Namun yang menjadi perhatian adalah mengenai transaksi pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam, atau paling tidak pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* tersebut sudah saling menguntungkan atau bahkan merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam Islam, pinjam meminjam sudah dikemas sedemikian rupa agar kedua belah pihak saling untung.¹⁶

Banyak kaum muslimin yang mengabaikan prkatek pinjam meminjam yang baik dan benar menurut Islam, sehingga tidak mempedulikan lagi apakah transaksi boleh atau tidak menurut agama Islam. Seperti yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak masih banyak warga yang melakukan transaksi pinjam meminjam yang dilarang oleh Islam yaitu pinjam meminjam dengan sistem *sinoman*. Transaksi pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur riba. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Ali Imran Ayat 130 tentang larangan riba :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*¹⁷

¹⁶ Bapak Mat Suripan, Wawancara Oleh Penulis, 15 Oktober 2019.

¹⁷ Al-Qu'an, Ali Imran Ayat 130, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 66.

Selain itu dalam praktek sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang juga tidak terdapat pencatatan atau kesepakatan pasti mengenai segala risiko yang akan terjadi, sehingga kerap merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Mat Suripan selaku Tokoh Agama di Dukuh, menjelaskan bahwa praktek pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang dilarang oleh agama karena terdapat unsur riba, selain itu dalam paraktek sistem *sinoman* tersebut tidak terdapat pencatatan atau kesepakatan pasti mengenai segala risiko yang akan terjadi yang kerap merugikan antara peminjam dan yang memberi pinjaman. Terkait mengenai perkembangan tradisi *sinoman* dikalangan masyarakat Dukuh Kandang Bapak mat Suripan menjelaskan bahwa masyarakat dukuh Kandang masih banyak yang belum mengetahui tentang pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* yang benar sesuai hukum Islam. Hal ini yang menjadikan praktek *sinoman* masih dilakukan oleh kalangan masyarakat Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Selain itu Bapak mat Suripan Juga menambahkan, mengenai tradisi *sinoman* di Dukuh Kandnag harus dirubah agar

¹⁸ Al-Qu’an, Ali Baqarah Ayat 282, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 48.

masyarakat terhindar dari kerugian yang menyebabkan terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta terhindar dari memakan harta orang lain secara batil.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Guntur Kecamatan Demak tidak diperbolehkan dalam Islam, karena didalam praktek *sinoman* tersebut mengandung unsur riba dan tidak adanya pencatatan pada waktu akad yang kerap merugikan salah satu pihak. Terkait mengenai perkembangan praktek *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang muamalat, tingkat perekonomian yang masih rendah, serta praktek *sinoman* yang sudah menjadi tradisi turun-temurun juga menjadi alasan masyarakat Dukuh Kandang untuk melakukan pinjam meminjam dengan sistem *sinoman* tersebut.

C. Analisis Data Dan Penelitian

1. Analisis Praktek *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Dalam Islam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwalian, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.²⁰ Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

¹⁹ Bapak Mat Suripan, Wawancara Oleh Penulis, 15 Oktober 2019.

²⁰ Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2017), 128.

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

QS. Al-Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”²²

Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali atas dasar suka sama suka di antara para pihak. Dan ketika seseorang telah dipercaya untuk menjaga suatu barang milik orang lain, maka seharusnya ia menunaikan amanatnya. Titipan merupakan amanat bagi orang yang dititipi dan ia wajib mengembalikan ketika pemilik meminta kembali barang titipan tersebut. Titipan ini juga bisa menjadi sebuah pertolongan bagi sebagian orang yang membutuhkan, akan tetapi sebagian orang melakukan hal sebaliknya, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ini.

Dalam sistem *sinoman* ini akad yang digunakan adalah akad *qard* (hutang) dimana seseorang memberikan pinjaman berupa barang-barang keperluan *hajatan* kepada orang yang menggelar *hajatan*, dan jika suatu hari yang memberikan bantuan tersebut memiliki *hajatan*, maka

²¹ Al-Qu’an, An-Nisa Ayat 29, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 83.

²² Al-Qu’an, Al-Baqarah Ayat 283, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 49.

barang yang telah diberikannya tersebut harus dikembalikan. Dalam muamalah, akad *qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harafiah, *qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.²³

Praktik sistem *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Guntur Kabupaten Demak ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya akan di jelaskan mengenai ketentuan yang ada dalam akad *qard* (hutang). Rukun *qard* adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*, dalam sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak *muqridh* adalah seseorang yang memberikan *sinoman*, dan *muqtaridh* adalah orang yang diberi atau dipinjami *sinoman*, yaitu orang yang sedang memiliki *hajatan*.
- b. *Ma'qud alaih*, yaitu barang, dalam sistem *sinoman* di Dukuh Kandang adalah merupakan barang yang dipinjamkan atau disumbangkan kepada pemilik hajat sesuai yang dibutuhkan.
- c. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Shigt* dalam sistem *sinoman* di Dukuh Kandang adalah Akad yang dilakukan antara pihak yang memberikan *sinoman* dengan pihak yang menerima *sinoman*.

Dalam praktik sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mengenai *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* tidak terdapat masalah atau sudah terpenuhi. Mengenai *Ma'qud alaih*, yaitu berupa barang juga sudah terpenuhi dan ada. Mengenai *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul* dari para pihak yang bersangkutan juga sudah terpenuhi. Sedangkan Syarat-syarat *qard* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu :

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 254.

- a) Syarat untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang sudah diperbolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada* (percakapan untuk melakukan muamalat). Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Dalam sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak *muqridh* atau orang yang memberikan *sinoman* dan *muqtaridh* atau orang yang menerima *sinoman*, sehat akal nya dan juga sudah baligh karena rata-rata yang melakukan sistem *sinoman* adalah pemuda-pemuda, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sudah berumah tangga.
- b) Syarat *Ma'qud alaih* (barang). Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, yang menjadi objek akad dalam *al-qard* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qard*. Dalam sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak barang yang dijadikan objek *sinoman* adalah berupa sembako, rokok, batu bata, pasir, semen dan lain-lain yang biasanya bisa dijadikan objek jual beli, dan termasuk barang yang dapat di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*).
- c) Syarat *Shighat* (ijab dan qabul), *Qard* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul antar kedua belah pihak yang melakukan akad, bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan, contohnya: "saya milikan kepadamu

barang ini, dengan ketentuan kamu harus mengembalikannya kepada saya penggantinya.” Pengguna kata milik disini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus di bayar.²⁴ Dalam sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak saat menyerahkan barang sudah dinyatakan dengan ucapan oleh pihak yang memberikan barang dengan pihak yang menerima barang. *Shighat* yang digunakan dalam sistem *sinoman* di Dukuh Kandang biasanya menggunakan lafal atau ungkapan yang mengandung arti penitipan tetapi bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus di kembalikan ketika orang yang memberikan barang membutuhkan untuk suatu acara *hajatan*, contohnya: “Saya titipkan barang ini kepadamu untuk kamu manfaatkan saat memiliki *hajatan*, dengan ketentuan kamu harus mengembalikannya kepada saya penggantinya ketika suatu hari saya memiliki *hajatan*”.

Dalam tradisi *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, rukun dan syarat *qard* sudah terpenuhi dan tidak bertentangan. Untuk waktu dan tempat pengembalian *qard*, waktu pengembalian *qard* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan dalam sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak waktu pengembalian *sinoman* tidak ditentukan, karena *sinoman* dikembalikan hanya jika yang memberikan pinjaman memiliki *hajatan*. Sedangkan untuk tempat pengembalian para ulama’ fiqh sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun, boleh membayarnya di tempat lain

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2017), 279.

apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.²⁵ Dalam sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tempat terjadinya akad biasanya di rumah yang menerima barang atau yang memiliki *hajat*, dan saat pengembalian akadnya dirumah orang yang meminjamkan barang.

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak bertujuan untuk kebaikan, yaitu memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan untuk menggelar acara atau *hajatan* seperti menggelar pesta pernikahan, *walimatul khitan*, membangun rumah dan acara lainnya. Akad *qard* merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasahi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan. Akad *qard* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, di haramkan bagi pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan dari utang yang ia berikan. Para ulama sepakat, jika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan, kemudian si peminjam menerimanya maka itu adalah riba. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2017), 156.

فَأَنْتَهُى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”²⁶

Meribakan adalah menambahkan sesuatu. Sesuatu menjadi riba apabila dia bertambah dan membesar dari sebelumnya. Orang-orang yang melakukan riba yang kami jelaskan sifatnya di dunia, pada hari akhir tidak akan bangkit dari kubur kecuali seperti bangkitya orang yang kesurupan maksudnya, dia dijadikan gila oleh syetan di dunia dan dialah yang mencekik dan membantingnya, yakni dari kegilaan. Itulah sifat kebangkitan pada hari kiamat dari kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Inilah yang kami sebutkan bahwa pada hari kiamat mereka tertimpa hal buruk, kebangkitan yang buruk dari kubur mereka karena di dunia mereka berdusta, menipu, dan berkata sesungguhnya jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya sama

²⁶ Al-Qu’an, Al-Baqarah Ayat 275, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 47.

seperti riba. Hal itu karena orang-orang yang memakan riba pada masa Jahiliyyah, jika harta salah seorang diantara mereka dihutang oleh seseorang, yang berhutang berkata kepada pemilik harta, “Tambahkan aku waktu, aku akan menambahkan hartamu”. Maka dikatakan kepada kedua orang ini bahwa jika mereka melakukan hal itu maka itu riba yang tidak halal. Allah menghalalkan laba dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik harta dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya dan menunda pembayaran hutangnya.²⁷

Dalam Praktik sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pihak yang memberikan barang meminta untuk dilebihkan pada saat pengembalian. Kelebihan saat pengembalian tersebut tidak dijanjikan dalam akad, akan tetapi diminta saat barang akan dikembalikan. Jumlah kelebihan tidak ditentukan oleh pihak yang menitipkan, jadi terserah kepada yang menerima barang berapa jumlah yang akan diberikan saat mengembalikan. Adanya tambahan ini dikarenakan pemberian barang tersebut tidak ada batas waktu pengembalian, hanya saja harus dikembalikan saat yang menitipkan barang memiliki *hajat*. Dan terkadang senggang waktu pemberian dan pengembalian bisa bertahun-tahun lamanya, jadi karena tenggang waktu yang lama pihak yang memberikan barang meminta kelebihan pada saat pengembalian yang dianggap sebagai bonus atau rasa terimakasih.

Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba.

Dalam hal ini Nabi Saw bersabda:²⁸

²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 731-732.

²⁸ Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2017), 159.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث
 ابن أسامة)

“Dari Ali RA, ia berkata : “Rasulullah Saw bersabda: “Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.” (HR. Harits bin Abu Usamah).²⁹

Yang dimaksud dengan “mengambil manfaat” dari hadits di atas adalah keuntungan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.

Praktik *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak diperbolehkan dalam Islam karena terdapat tambahan saat pengembalian meskipun tidak disebutkan jumlah nominalnya dan tambahan tersebut tidak disebutkan saat akad, tetapi sudah menjadi tradisi jika mengembalikan barang *sinoman* harus ada tambahan atau kelebihannya. Menurut Mazhab Syafi'i penambahan dalam pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.³⁰ Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-Qard*), penambahan dalam pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.³¹

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj. Khalifaturrahman&Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 455.

³⁰ Zainuddin Bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), 211.

³¹ Zainuddin Bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, terj. Aliy As'ad,,212.

Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Bukhari:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ
فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بَارِضٌ فِيهَا الرَّبَا
فَاشِ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ
بَيْنٍ أَوْ حِمْلًا فَتَّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبَاً.

Dan dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata: "aku pernah datang di Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku, sesungguhnya engkau berada di tempat dimana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seseorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat syair atau seberat jagung, maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba." (HR. Bukhari).³²

Hadist di atas menjelaskan mengenai larangan menerima pemberian dari orang yang telah meminjamkan sesuatu, karena itu termasuk riba. Sebagaimana diketahui bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Kelebihan dalam pengembalian yang diperbolehkan adalah yang tidak disyaratkan, akan tetapi murni inisiatif dari orang yang berhutang. Tidak ada tambahan untuk barang yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun untuk barang yang diutang.

Dalam akad *qard*, adanya kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing pihak adalah untuk mempertegas hak milik, seperti syarat adanya jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 :

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 457.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبَوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang

yang berhutang itu mengimplakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimplakkan, maka hendaklah walinya mengimplakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan .³³

Menurut ayat di atas, dalam utang piutang diperlukan adanya surat tertulis sebagai bukti atas adanya perjanjian antara para pihak untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. Mengenai pencatatan, dalam kitab tafsir ath-Thabari dijelaskan bahwa Allah memerintah orang-orang yang saling menghutangi untuk menuliskannya dengan adil. Perintah Allah itu wajib, kecuali ada alasan untuk mengatakannya anjuran dan sunnah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah Allah untuk menuliskan hutang tersebut adalah sunnah atau mengabaikannya maka dia akan berdosa. Alasan bahwa perintah pencatatan itu dihapus dengan adanya firman surat Al-Baqarah ayat 283 tidak bisa diterima, karena itu hanya diizinkan oleh Allah dalam kasus tidak ada buku dan tidak ada penulis.³⁴

Namun pada realisasinya dalam praktik *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak diterapkan adanya

³³ Al-Qu'an, Ali Baqarah Ayat 282, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 48.

³⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 731.

pembuktian secara tertulis sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahfahaman serta perpecahan antara para pihak, *sinoman* yang tujuan sebenarnya adalah untuk meringankan serta mempererat tali persaudaraan tetapi berujung pada perpecahan karena merugikan salah satu pihak. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³⁵

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bermuamalah atau tolong menolong dalam perkara kebaikan, apabila hanya menyebabkan perselisihan maka Allah memerintahkan untuk menjauhinya.

Sistem *sinoman* sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ketika memiliki *hajat*, oleh karena itu peneliti juga menganalisis hukum praktek sistem *sinoman* yang sudah menjadi tradisi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dari perspektif ‘Urf.

Adat yang berkembang ditengah masyarakat ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dalam teori hukum Islam, adat yang diterima hanyalah adat yang baik sedangkan adat yang buruk harus ditolak atau bahkan dihilangkan.³⁶

³⁵ Al-Qu’an, Al-Ma’idah Ayat 2, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 107.

³⁶

Dengan demikian adat istiadat seperti *sinoman* yang dapat diterapkan sebagai hukum adalah suatu prinsip yang berjalan lurus dengan syariat agama. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”³⁷

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Yang berlaku berdasarkan *urf*, (seperti) berlaku berdasarkan *nash*.”³⁸

Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi *sinoman* di perbolehkan, maka perbuatan ini sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Segala aspek budaya Islam dapat dikenal dalam kancah sejarah dan sudah menjadi paradigma baru dalam menilai sebuah fakta dan ini dikenal dengan sebutan ‘*Urf*’ yang berasal dari kata *arafa*, *yarifu* yang berarti sesuatu yang dikenal.³⁹

Ditinjau dari kejujubahannya ‘*urf*’ terbagi menjadi dua yaitu *al-‘urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’ sedangkan *al-‘urf alfasid* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.⁴⁰ Sistem *sinoman* yang sudah menjadi tradisi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam perspektif ‘*urf*’ termasuk kategori *al-‘urf al-sahih* dikarenakan tidak bertentangan dengan dalil syara’ selain itu terdapat prinsip tolong-menolong didalam akadnya, dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud

³⁷ Abas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2013), 193.

³⁸ Abas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*,, 209.

³⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), 196.

⁴⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,, 198.

فَمَرَّاهُ مُسْلِمًا حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ مُسْلِمُونَ
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

Artinya : “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah*”.
(HR. Ahmad)⁴¹

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud r.a diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

Dari uraian di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa sistem *sinoman* yang sudah menjadi tradisi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat karena memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Selain itu, sistem *sinoman* sangat menguntungkan bagi masyarakat Dukuh Kandang, karena sama halnya seperti mereka berinvestasi, dan ketika mereka memiliki *hajat* dan membutuhkan biaya yang besar maka mereka tidak akan merasa keberatan, karena memiliki *sinoman* yang dahulu pernah diberikan kepada tetangga atau kerabatnya dan akan dikembalikan ketika ia membutuhkan.

2. Upaya yang Dilakukan Ketika Terjadi Sengketa Atau Perselisihan

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam kesehariannya tentu melakukan interaksi dengan sesamanya, sehingga hubungan antar manusia pun diatur

⁴¹ Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 323.

⁴² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), 212.

sedemikian rupa demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupannya. Seperti di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, untuk menjaga silaturahmi serta kerukunan antar warga maka tradisi *sinoman* terus dilestarikan untuk membantu kerabat atau tetangga yang membutuhkan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan memiliki nafsu dan akal. Jika tidak dapat mengendalikannya dengan baik, dua unsur tersebut akan menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan seperti konflik, perselisihan, dan persengketaan.⁴³

Secara hakiki apabila terjadi sengketa antara manusia dengan manusia lainnya, akan timbul pembelaan di antara mereka, karena pembelaan sifatnya mempertahankan kebenaran masing-masing, maka tidak akan selesai kalau tidak ada penengah di antara mereka. Penengah inilah yang dapat memberikan masukan kepada masing-masing mengenai perkara yang mereka persalahkan tersebut, di sinilah akan timbul pemberian bantuan hukum.⁴⁴

Seperti pada tradisi *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak selamanya memberikan manfaat yang besar kepada para pihak yang bersangkutan, terkadang *sinoman* menjadi penyebab terjadinya persengketaan bagi para pelakunya. Hal ini terjadi karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan baik yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam Islam mengenal dua paradigma dalam menyelesaikan sengketa, yaitu paradigma litigasi (*qadha'*) dan non-litigasi (*shulh*). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, non-litigasi berangkat dari

⁴³ Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, International Journal Ihya' Ulum Al-Din, Vol 18 No 1, 2 Juli, (2016), 50.

⁴⁴ Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, International Journal Ihya' Ulum Al-Din,,,50-51.

asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan luka dihati lawan.⁴⁵

Praktek sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, ketika terjadi perselisihan atau sengketa selama terjadinya proses *sinoman*, masing-masing pihak menyelesaikannya dengan berbagai cara, karena mayoritas masyarakat tidak memahami bagaimana cara penyelesaian sengketa yang baik dan benar maka sering kali pihak yang lemah mengalah atas sengketa yang terjadi. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan menyerahkan masalah kepada tokoh agama, atau kepada orang yang dianggap memiliki kebijaksanaan yang baik dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Masyarakat Dukuh Kandang dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa lebih memilih jalur non-litigasi karena masyarakat Dukuh Kandang sendiri memang tidak mengetahui cara menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, masyarakat Dukuh Kandang lebih memilih jalur non-litigasi karena dianggap lebih mudah dan efektif, tidak perlu menunggu waktu yang lama dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Selain itu masyarakat Dukuh Kandang menganggap perselisihan dalam *sinoman* hanya masalah kecil jadi tidak perlu dibawa ke jalur hukum karena akan meninggalkan luka dihati lawan yang akan menjadikan hubungan kekeluargaan renggang.

Sehubungan dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek sitem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, ketika terjadi perselisihan atau sengketa selama terjadinya proses *sinoman*, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui non-litigasi atau secara kekeluargaan karena lebih efektif dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

⁴⁵ Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, International Journal Ihya' Ulum Al-Din,,58.

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Dalam Islam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwalian, dan lain-lain.⁴⁶ Selain itu muamalah dan transaksi bisa dikatakan sah dan benar apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang ini akad yang digunakan adalah *qard* (hutang). utang piutang yang dilakukan masyarakat Dukuh Kandang dalam tradisi *sinoman* ini bisa dikatakan sah dan benar apabila sudah memenuhi syarat dan rukun utang piutang.

Adapun dalam praktik sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam pandangan hukum Islam sudah sesuai dengan syariat Islam karena rukun dan syarat dalam sistem *sinoman* sudah terpenuhi, yaitu mengenai *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* harus baligh dan berakal sehat sudah terpenuhi. Mengenai *Ma'qud alaih*, yaitu berupa barang harus memiliki harga dan ada juga sudah terpenuhi. Mengenai *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul* dari para pihak yang bersangkutan juga sudah terpenuhi.

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

⁴⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128.

*jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁴⁷

Praktek sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam pandangan hukum Islam sudah benar karna bertujuan untuk kebaikan, yaitu memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan untuk menggelar acara atau *hajatan* seperti menggelar pesta pernikahan, *walimatul khitan*, membangun rumah dan acara lainnya dengan maksud meringankan beban pemilik hajatan.

Akad *qard* atau utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, di haramkan bagi pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan dari utang yang ia berikan. Para ulama sepakat, jika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan, kemudian si peminjam menerimanya maka itu adalah riba. Dalam hal ini Nabi Saw bersabda:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث
إبن أسامة)

“Dari Ali RA, ia berkata : “Rasulullah Saw bersabda: “Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.” (HR. Harits bin Abu Usamah).⁴⁸

Yang dimaksud dengan “menggambil manfaat” dari hadits di atas adalah keuntungan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang

⁴⁷ Al-Qu’an, Al-Ma’idah Ayat 2, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 107.

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj. Khalifaturrahman&Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 455.

atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Selain itu Allah juga menegaskan dalam dalam Surat Ali Imran Ayat 130 tentang larangan riba :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".⁴⁹

Praktik sinoman yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak diperbolehkan dalam Islam karena terdapat tambahan saat pengembalian yang meskipun tidak disebutkan jumlah nominalnya dan tambahan tersebut tidak disebutkan saat akad, tetapi sudah menjadi tradisi jika mengembalikan barang *sinoman* harus ada tambahan atau kelebihannya.

Dalam akad *qard*, adanya kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing pihak adalah untuk mempertegas hak milik, seperti syarat adanya jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar".⁵⁰

⁴⁹ Al-Qu'an, Ali Imran Ayat 130, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 66.

⁵⁰ Al-Qu'an, Ali Baqarah Ayat 282, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 48.

Menurut ayat di atas, dalam utang piutang diperlukan adanya surat tertulis sebagai bukti atas adanya perjanjian antara para pihak untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. Mengenai pencatatan, dalam kitab tafsir ath-Thabari dijelaskan bahwa Allah memerintah orang-orang yang saling menghutangi untuk menuliskannya dengan adil.⁵¹

Namun pada realisasinya dalam praktik *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak diterapkan adanya pembuktian secara tertulis sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahfahaman serta perpecahan antara para pihak, *sinoman* yang tujuan sebenarnya adalah untuk meringankan serta mempererat tali persaudaraan tetapi berujung pada perpecahan karena merugikan salah satu pihak.

Sehubungan dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang tidak terdapat pencatatan atau kesepakatan pasti mengenai segala risiko yang akan terjadi, sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahfahaman serta perpecahan antara para pihak.

⁵¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 731.